

ATURAN POLIGAMI: ALASAN, TUJUAN DAN TINGKAT KETERCAPAIAN TUJUAN

Abdul Edo Munawar
Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: abdul.edo12@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang aturan poligami: alasan, tujuan dan tingkat ketercapaian tujuan. Alasan poligami diatur adalah karena adanya praktek poligami yang salah, seperti poligami siri dan poligami secara sepihak tanpa melibatkan istri. Poligami diatur adalah untuk mengangkat derajat kaum perempuan, menghindarkan perempuan dari praktik poligami yang tidak bertanggung jawab. Selain itu poligami diatur juga untuk menerapkan prinsip-prinsip pernikahan yaitu prinsip musyawarah dan demokrasi, prinsip menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga, prinsip menghindari adanya kekerasan, prinsip hubungan suami istri sebagai hubungan partner dan prinsip keadilan. Hadirnya aturan tentang poligami ternyata belum sepenuhnya menciptakan prinsip-prinsip pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan metode kualitatif-kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setidaknya ada dua alasan mengapa cita-cita aturan poligami belum terwujud, yaitu secara internal aturan poligami belum mengikat ini dibuktikan dengan adanya putusan hakim yang mengesahkan poligami siri tanpa melalui prosedur poligami. Secara eksternal masyarakat masih menganggap pencatatan suatu pernikahan tidak mengganggu sah nya pernikahan. Implikasinya adalah kehadiran aturan poligami belum sepenuhnya tercapai.

Kata kunci: aturan poligami, tingkat ketercapaian tujuan

ABSTRACT

This paper discusses the rules of polygamy: the reasons, objectives and the level of achievement of goals. The reason polygamy is regulated is because of the wrong practices of polygamy, such as siri polygamy and polygamy unilaterally without involving his wife. Regulated polygamy is to elevate women, avoid women from irresponsible practice of polygamy. Besides polygamy is also arranged to apply the principles of marriage, namely the principle of deliberation and democracy, the principle of creating a sense of security and peace in the family, the principle of Avoiding Violence, the principle of husband and wife relationship as a partner relationship and the principle of justice. The presence of regulations on polygamy has not yet fully created the principles of marriage. This research uses a juridical approach with a qualitative-library method. This study concludes that there are at least two reasons why the ideals of polygamy have not been realized. Ie, internally the rules of

polygamy have not been binding, this is proven by the existence of a judge's ruling that authorizes polygamy siri without going through polygamy procedures. Externally the community still considers the registration of a marriage does not interfere with its marriage. The implication is that the existence of polygamy rules has not yet been fully achieved.

Keyword: poligami rules, level of goal attainment

Pendahuluan

Perkawinan Indonesia pada hakikatnya mempunyai azas monogami, yaitu seorang hanya boleh memiliki satu pasangan. Walaupun demikian, Undang-undang Perkawinan (UUP) tidak menutup peluang untuk poligami dengan ketentuan dan syarat yang ketat dan berat. Legitimasi poligami di Indonesia setidaknya diatur 3 aturan hukum yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3-5, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40-43 dan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu yang melatarbelakangi pengaturan poligami dalam Undang-undang Perkawinan adalah karena adanya praktek-praktek poligami yang tidak bertanggung jawab.¹ Sebelum Undang-undang Perkawinan dilegislati, poligami mendapat perhatian khusus. Ada yang sepakat dengan poligami dan ada yang menolak. Kelompok yang sepakat poligami adalah partai Islam dan organisasi Islam, yang beranggapan bahwa poligami itu adalah ajaran agama Islam.² Suatu saat kehadirannya sangat diperlukan seperti banyaknya jumlah perempuan, menolong perempuan yang terancam dan berbagai faktor lainnya. Sedangkan kelompok yang menolak poligami adalah Organisasi Perempuan dan kelompok Nasionalis sekuler.³ Sebuah kewajaran mereka menolak poligami karena banyak mudarat yang mereka lihat ketika praktek ini dilakukan.

Islam melegalkan poligami bukan untuk pemenuhan hawa nafsu melainkan untuk kemaslahatan.⁴ Karena hal inilah Islam membatasi poligami hingga 4 orang saja. Padahal kebiasaan yang terjadi sebelum Islam datang adalah poligami tanpa batas sehingga seorang bisa saja menikahi berpuluh-puluh wanita. Muhammad Rasyid Ridho dalam *Tafsir Al Manar* menyatakan bahwa poligami itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Jika poligami dilakukan hanya pertimbangan nafsu maka poligami semacam ini

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, (Cet. 2; Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), h. 55.

²R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Cet. 5; Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2012), h. 77.

³ *Ibid.*, h. 165.

⁴ Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 40.

besar kemungkinan akan menimbulkan mudarat, bukan menimbulkan masalah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Islam.⁵

M. Quraisy Shihab kurang sependapat dengan pernyataan yang mengatakan poligami merupakan penindasan laki-laki terhadap perempuan. Karena pada hakikatnya perempuan yang akan dijadikan istri kedua atau ketiga secara sadar dan secara suka rela mau untuk dipoligami. Poligami bukanlah sebuah anjuran dan bukan sebuah kewajiban. Poligami merupakan jalan keluar dari banyaknya jumlah wanita dari laki-laki, jalan keluar dari masa subur laki-laki jauh lebih lama dari perempuan, jalan keluar dari banyaknya laki-laki yang meninggal akibat peperangan seperti yang terjadi di Jerman Barat yang membuat perempuan tidak bersuami bahkan mereka melacurkan diri demi kebutuhan biologisnya karena pemerintah dan gereja tidak membolehkan poligami.⁶

Bukankah dalam keadaan demikian poligami jauh lebih baik dari pada pergaulan bebas. Menurut hemat penulis jika dipahami hikmah diaturnya poligami dengan berbagai syaratnya yang ada dalam Undang-undang Perkawinan maka poligami adalah semangat untuk saling terbuka dan saling musyawarah diantara suami istri jauh lebih baik ketimbang pergi ke arena pelacuran atau selingkuh.

Islam menganjurkan dalam berpoligami untuk berlaku adil. Adil di sini bukanlah adil mengenai rasa kecenderungan hati, melainkan keadilan materi yang memang bisa terukur. Adanya gerakan yang ingin menutup pintu poligami rapat-rapat karena poligami banyak mengandung mudarat seperti keburukan yang besar. Perlu diingat dengan pemahaman seperti ini justru saat ini telah terjadi hubungan seks di luar nikah serta munculnya perempuan simpanan dan nikah di bawah tangan yang justru ini sangat merugikan perempuan karena tidak adanya bukti autentik tentang hubungan nikahnya dan kemudian juga akan memberikan mudarat pada anaknya. Poligami yang diajarkan Al-Qur'an justru lebih manusiawi dan bermoral dibandingkan dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat yang melarang poligami.⁷ Poligami yang ditawarkan Islam itu adalah poligami yang tidak menimbulkan kesakitan bagi siapapun. Berdasarkan hal itulah Indonesia mengatur poligami dalam Undang-undang perkawinan.

Berdasarkan semangatnya, aturan poligami Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat terutama perempuan. Hakikat peraturan di Indonesia apabila telah dibukukan atau diundangkan maka setiap warga masyarakat wajib mengikuti aturan itu. Melihat sejarahnya keadaan poligami sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan adalah seorang pria bebas melakukannya tapi tetap dengan batas 4

⁵Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar JUZ IV*, (Mesir: Haiah Misriah Ammah Lil Kitab, 1990), h. 45.

⁶M. Quraisy Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), h. 183-185.

⁷*Ibid.*, h. 195

orang (berdasarkan konsep Islam). Apabila terjadi permasalahan dalam hal keadilan, maka istri berhak menyelesaikannya dengan jalur damai atau dengan jalur litigasi (Pengadilan). Lahirnya Undang-undang Perkawinan, hak poligami seorang pria dibatasi, yakni kapan seseorang cakap untuk berpoligami dan kapan seseorang tidak cakap, sehingga poligami mendapatkan pengawasan Hukum berupa izin dari pengadilan.⁸

Izin dari pengadilan terhadap poligami baru akan keluar apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif. Syarat alternatif yaitu: istri tidak bisa menjalankan kewajibannya; istri cacat atau mempunyai penyakit tidak bisa disembuhkan; istri mandul. Syarat kumulatif adalah persetujuan tertulis dari istri/istri-istri, adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan suami akan berlaku adil.⁹

Walaupun aturan tentang poligami ini telah diundangkan, Poligami tetap menjadi wacana yang kontroversial akhir-akhir ini di Indonesia. Ini dibuktikan dengan adanya misi salah satu Partai peserta pemilu 2019 untuk merevisi aturan tentang poligami. Berdasarkan hal ini penulis tertarik mengkaji kembali Problematika aturan-aturan poligami, dengan mempertanyakan mengapa aturan poligami masih menimbulkan problem?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengambil data dari buku-buku, jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu tentang poligami. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan harapan mampu memberikan penjelasan tentang problematika penerapan aturan poligami Indonesia. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan-peraturan yang telah ada tentang poligami.

Sebab lahirnya aturan poligami di Indonesia

Praktek poligami di Indonesia sudah berlangsung sejak masa Mataram kuno dan Majapahit. Bahkan tradisi poligami merupakan sebuah kelaziman dalam suku bangsa Indonesia, setelah Mataram dan Majapahit hancur tradisi poligami tetap dipertahankan ketika Islam datang ke Nusantara karena poligami dianggap mempunyai legitimasi dalam Islam. Padahal saat itu poligami sangat menghancurkan perempuan. Bahkan, banyak di antara gadis-gadis yang menjadi selir para raja di tanah Jawa. Fase pra kemerdekaan dan

⁸Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974 tentang Perkawinan*, (Cet. 2; Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986), h. 10-13

⁹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 220.

menjelang kemerdekaan, poligami di Indonesia hanya dilakukan oleh kalangan elit saja, seperti Priyayi dan Kyai. Prakteknya menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan Priyayi dan Kyai berbeda dalam hal tempat tinggal, golongan priyayi berasal dari Islam abangan. Priyayi membuatkan rumah untuk istrinya satu saja, mereka menyatukan istri-istrinya dalam satu tempat tinggal. Tidak demikian halnya dengan golongan Kyai mereka membuatkan tempat tinggal istri-istrinya berbeda-beda.¹⁰

Sepanjang sejarah Indonesia perempuan yang berhasil mendokumentasikan penderitaannya oleh tradisi poligami adalah R.A Kartini. Kartini berbeda dengan perempuan lain, pada saat itu Kartini telah memahami emansipasi dan kesetaraan gender. Walaupun demikian, Kartini tetap tidak bisa mengelak dari tradisi turun temurun itu, dia tak mampu menghadapi doktrin yang membuat dirinya menderita. Bahkan ia dinikahkan dengan Bupati Rembang sebagai istri keempat. Dia lakukan itu juga merupakan wujud kepatuhan dirinya terhadap orang tua. Kartini tidak pernah menerima konsep poligami hingga sepanjang pernikahannya dipenuhi dengan penderitaan yang tiada henti.¹¹

Kartini mempunyai pandangan sendiri terhadap penerapan poligami yang berlaku di Indonesia. Ia berpendapat poligami merupakan suatu aib dan dosa karena mengabaikan hak-hak perempuan atau adanya tindakan semena-mena yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat yang dibuat oleh Kartini kepada teman Belandanya yang bernama Stella Zeehandelar. Kartini mengungkapkan isi hatinya lewat surat itu. Surat itu berbunyi “Bagaimana saya bisa menghormati seseorang yang sudah kawin dan menjadi ayah, yang apabila sudah bosan kepada anak dan istrinya, dapat membawa perempuan lain ke rumah dan mengawininya secara sah sesuai dengan Hukum Islam.”¹² Kartini menganggap poligami sebagai sebuah perbuatan dosa, menurut hemat penulis interpretasi Kartini dilatarbelakangi oleh adanya praktek yang salah ketika itu, berupa nikah sekehendak hati yang dilakukan oleh laki-laki tanpa memperhatikan perasaan perempuan.

Selain Kartini, juga ada seorang tokoh pejuang perempuan dari Sumatera Barat yang bernama Rohana Kudus. Rohana Kudus mempunyai hubungan kekerabatan dengan Sutan Syahrir (Ketua Partai Sosialis Indonesia). Hubungan mereka adalah saudara seayah. Rohana Kudus menghabiskan masa kecilnya di Alahan Panjang (Nama Sebuah Daerah di Sumatera Barat). Tepat pada umur 6 tahun Rohana Kudus diangkat sebagai anak oleh jaksa yang ada dikampungnya (Alahan Panjang). Dia mendapatkan pendidikan dari ibu angkatnya. Atas bimbingan dari ibu angkatnya itu, dia bisa membaca melampaui situasi pendidikan yang terbelakang saat itu. Tahun 1892 Rohana pindah bersama

¹⁰Ashabul Fadli, *Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Poligami Di Indonesia*, (Skripsi), (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010), h. 40.

¹¹ *Ibid.*, h. 41

¹² *Ibid.*, h. 40

ayahnya ke Talu karena ayahnya pindah tugas. Ayah Rohana adalah seorang Jurnalis, sedangkan ibunya seorang perempuan biasa. Rohana pun mengikuti jejak sang ayah dalam dunia jurnalis. Gebrakan yang dilakukan oleh Rohana adalah mengisi peran penting perempuan dalam dunia pers yang saat itu kosong, serta tidak terjamah oleh perempuan. Tujuan ini dilakukan Rohana adalah untuk membebaskan kaum perempuan dari bentuk keterjajahannya, serta ingin memberikan contoh perempuan tidak boleh terbelakang oleh budaya yang sudah dikonstruks.¹³

Konsep pernikahan yang ditawarkan oleh Rohana adalah pernikahan yang setia serta jangan mudah tertipu dengan tampilan luar. Rohana menyatakan dalam salah satu surat kabarnya perempuan itu adalah racun jika salah pilih. Berikut bunyi dari surat kabar yang beliau tulis:¹⁴

Ketahuilah oleh tuan-tuan bahwa perempuan itu sunting permainan dunia, tapi racun bagi siapa yang tak beriman. Kalau tuan hendak berisitri janganlah pilih perempuan gadis atau janda yang panjang rambut dan licin kuning saja, tapi wajiblah tuan-tuan ingat buah yang manis kerap kali berulat. Biarlah kita mendapat embacang buruk kulit asal isinya tak berulat. Carilah perempuan yang setiawan budiman yang tidak bangsawan dan hartawan. Menurut pikiran yang bodoh ini diantara yang banyak itu lebih baik kita mendapat istri yang setiawan dan budiman.

Khoiruddin Nasution juga menyatakan bahwa Rohana juga menentang tradisi kawin anak, Talak semena-mena dari suami, perkawinan paksa dan poligami karena prakteknya yang salah. Salah satu buku yang membahas tentang Rohana Kudus adalah *Sunting Melayu (Malayan Headress)*. Buku ini merupakan kumpulan-kumpulan tulisan Rohana yang dikirim ke jurnal, pengumpul tulisan jurnal rohana adalah sami dan bapaknya. Fokus utama dalam buku itu adalah tentang akibat buruk dari Poligami.¹⁵

Era 1928 poligami banyak dibahas oleh organisasi-organisasi wanita di luar Islam seperti “Putri Indonesia”, dan lain-lain. Pembahasan itu dilakukan lewat rapat, surat kabar, atau pertemuan-pertemuan, dan lain sebagainya. Mereka menentang poligami dan juga melemparkan fitnahan terhadap Islam. Menurut mereka Islam lah yang mengajarkan Poligami. Alasan mereka menolak poligami ada 3 hal, yaitu: (1) poligami merendahkan derajat wanita, (2) poligami menyebabkan merajalelanya perzinaan (perselingkuhan), (3)

¹³Silfia Hanani, “Rohana Kudus Dan Pendidikan Perempuan”, *Marwah, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 10, No. 1, 2011, h. 40-41

¹⁴ *Ibid.*, h. 40-41

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*. (Cet.2; Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), h. 28.

poligami menyebabkan kacau balaunya rumah tangga, sebab biasanya cinta suami tertuju pada istri yang baru.¹⁶

Era 1950-an adanya praktek poligami yang dilakukan oleh Sukarno dengan Hartini, pernikahan Sukarno itu ditentang oleh Fatmawati istri tertua Sukarno saat itu, namun apa yang dilakukan oleh Fatmawati itu justru sia-sia dan bahkan Fatmawati terlempar dari Istana Merdeka. Kejadian itu sontak menimbulkan protes atau tamparan keras bagi organisasi perempuan dan pejuang hak-hak perempuan. Sukarno merupakan *public figure* identik dengan kekuasaan, setiap tindakannya bisa jadi *dogma* bagi rakyatnya.¹⁷

Ketika praktek poligami dilakukan oleh Sukarno membuat Fatmawati tak berdaya. Ia begitu sangat marah dan sangat sedih terhadap perilaku Sukarno. Bagaimana tidak, ia tidak bisa melakukan apapun termasuk meminta cerai kepada Sukarno. Hal ini terjadi karena tidak ada pejabat dari lingkungan Kementerian Agama yang berani untuk menceraikan Sukarno dengan Fatmawati. Melihat perilaku Sukarno pada saat itu ada organisasi perempuan yang diancam karena menentang apa yang dilakukan oleh Sukarno, seperti Perwari, mereka tidak lagi diberikan bantuan kemudian ancaman terhadap suami mereka yang mengakibatkan mereka mengundurkan diri dari Perwari, ancaman itu berupa tekanan-tekanan yang didapat di tempat lain.¹⁸

Tujuan Pengaturan Poligami

Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Hukum Perkawinan 1* menyatakan bahwa perkawinan itu harus punya prinsip. Prinsip beliau artikan sebagai dasar yang seharusnya dipegangi sekaligus diamalkan oleh suami istri. Prinsip-prinsip perkawinan itu ada 5 yaitu:¹⁹

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi

Maksud dari prinsip musyawarah adalah segala aspek kehidupan berumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan secara musyawarah di antara suami istri. Sedangkan maksud dari prinsip demokrasi adalah prinsip menghormati dan prinsip keterbukaan. suami istri dituntut untuk saling menghormati dalam hal berbeda pendapat, serta saling terbuka dalam hal menerima pandangan pasangannya. Tujuan dari prinsip ini adalah munculnya kondisi saling melengkapi serta saling mengisi satu dengan yang lain.

¹⁶M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 354

¹⁷Ashabul Fadli, *op.cit*, h. 41

¹⁸Saskia Eleonara, *Penghancur Gerakan Perempuan Di Indonesia*, Terj. Hersri Setiawan, (Jakarta: Garba Budaya dan Kalyanamitra, 1999), h. 243-245

¹⁹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005), h. 55-56

2. Prinsip menciptakan Rasa Aman dan Tenteram Dalam Keluarga

Rasa aman dan tenteram dalam prinsip ini adalah aman serta tentramnya kejiwaan (psikis) pasangan maupun jasmani (fisik) nya, bersifat rohani maupun materi. Apabila rasa aman dan tenteram terwujud, maka akan menimbulkan sifat saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Adanya keseimbangan hak antara suami dan istri, maka dengan prinsip ini tujuan perkawinan akan mudah tercapai berupa ketentraman, kenyamanan, penuh cinta dan kasih sayang sesuai dengan surat al-Rum (30) 21.

3. Menghindari Adanya Kekerasan

Maksud dari prinsip ketiga ini adalah terhindarnya pasangan dari kekerasan fisik maupun psikis, serta kekerasan psikologi. Maksud dari kekerasan fisik dan psikis adalah, bahwa jangan sampai ada kekerasan seperti memukul pasangan dengan alasan apapun, termasuk alasan pendidikan kepada pasangan yang dilegitimasi oleh dalil Agama. Maksud menghindari adanya kekerasan psikologi adalah jangan menciptakan suasana kejiwaan yang penuh dengan ancaman, melainkan membentuk suasana kejiwaan yang aman, merdeka dan bebas.

4. Hubungan suami istri sebagai hubungan partner

Prinsip ini memberikan pemahaman bahwa suami istri mempunyai hubungan partner, kemitraan dan sejajar (*equal*). Implikasi dari prinsip hubungan partner ini adalah akan muucul sikap saling: saling mengerti, saling menerima, saling menghormati, saling mempercayai dan saling mencintai.

5. Prinsip Keadilan

Prinsip ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli. Tetapi, setidaknya yang dimaksud dengan prinsip keadilan adalah menempatkan sesuatu pada posisinya (proporsional). Misalnya pembagian tugas dan pekerjaan, baik di rumah maupun di luar rumah. Seseorang dituntut untuk memenuhi hak masing-masing pasangan.

Selain kelima prinsip di atas, Khoiruddin juga menambahkan prinsip-prinsip pokok untuk tercapainya keluarga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman dan kasih sayang, yakni: (1) sebagai pasangan harus tumbuh rasa saling menghargai dan menghormati, (2) pasangan harus menumbuhkan rasa saling membutuhkan, (3) pasangan harus merasa tidak lengkap tanpa pasangannya.²⁰

Adapun prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

²⁰*Ibid.*, h. 68

1. Perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing.
3. Setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Asas perkawinan adalah monogamy, kecuali bagi laki-laki yang diperbolehkan oleh agamanya untuk lebih dari satu.
5. Perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.
6. Calon suami dan istri haruslah masak jiwa dan raganya, maka Undang-undang Perkawinan menentukan batas umur pernikahan. Yaitu, 19 bagi pria dan 16 bagi wanita dalam aturan lama dan 19 bagi laki-laki dan 19 bagi perempuan dalam putusan aturan terbaru.
7. Hak dan Kewajiban serta kedudukan suami istri adalah seimbang.²¹

Sedangkan Rasulullah saw berpoligami setidaknya ada beberapa hikmah, yaitu²²:

1. Hikmah syariat, rasulullah saw memberikan contoh kepada umatnya bahwa poligami merupakan perkara yang boleh atau tidak dilarang. Meskipun poligami telah ada sebelum Nabi datang.
2. Hikmah pendidikan, Rasulullah mengajarkan agama kepada istri-istrinya berhubungan dengan permasalahan yang sangat privat, artinya istri-istri rasulullah mengetahui gaya hidup, sikap dan praktik berkeluarganya Rasulullah saw. Contohnya Aisyah yang menjadi rujukan dan pusat informasi tentang persoalan wanita.
3. Hikmah politik, poligaminya Rasulullah supaya mudah menyebarkan Islam, di samping itu, supaya bangsa Arab tidak terpecah belah. Contoh pernikahan yang beliau lakukan untuk hikmah ini adalah pernikahan beliau dengan putri dari Harith, suku bani Mustaliq yang bernama Juwairiyah.
4. Hikmah sosial, poligaminya Rasulullah untuk memuliakan janda-janda para pejuang Islam di medan perang, yang dinikahi Rasulullah adalah janda lanjut usia. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga jiwa, dan keyakinan agama Islamnya.

Selain hikmah di atas, Khoiruddin Nasution juga menyatakan hikmah poligami yang beliau ambil pernyataan dari Al-Shoibuni ada Tiga. *Pertama*, poligami untuk mengangkat harkat martabat wanita sendiri. *Kedua*, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. *Ketiga*, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Menurut Shoibuni

²¹Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 32-33

²²Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2007), h. 182

sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution, bahwa poligami jauh lebih baik ketimbang pergaulan bebas yang melanda kehidupan manusia saat ini. Lebih lanjut Shoibuni juga menyatakan poligami hadir juga untuk menyelesaikan masalah yang muncul, seperti banyaknya perempuan dari jumlah pria. Artinya, ada tuntutan keadaan sosial yang mengharuskan seseorang untuk berpoligami.²³

Islam sendiri sering dijadikan kambing hitam ketika poligami dilakukan oleh orang yang hanya mementingkan nafsunya saja. Padahal sebenarnya Islam memandang bahwa perkawinan itu hukum asalnya hanyalah monogami sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Nisa ayat 2-3. Alasannya adalah jika dilihat dari sisi kemanusiaan sesungguhnya manusia itu memiliki sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Sifat atau watak itu akan sangat terkendali jika perkawinan hanya dilakukan secara monogami saja. Sebaliknya sifat atau watak itu akan mudah terangsang apabila perkawinan poligami dilakukan. Poligami apabila tidak dengan rasa saling ridho antara suami dan istri maka akan menciptakan suasana yang merusak ketenangan serta akan meruntuhkan sebuah keluarga.²⁴

Meskipun demikian bukan berarti Islam menolak poligami yang telah membudaya di tengah umat manusia. Kesalahan selama ini dalam mengambil kesimpulan bahwa poligami merupakan tindakan kejahatan karena tidak adil bagi perempuan. Pernyataan semacam ini seolah memojokkan satu agama yang membenarkan poligami. Menjawab hal ini Muhammad Rasyid al-Uwayyid mengatakan poligami yang sah dilakukan secara Islam merupakan belenggu bagi laki-laki dan merupakan kebebasan bagi perempuan. Alasannya adalah ahli jiwa telah sepakat keinginan untuk berpoligami merupakan keinginan semua laki-laki, bukan hanya laki-laki dalam satu agama saja, sementara keinginan seperti itu tidak ada dalam diri seorang perempuan.²⁵ Hamim Ilyas menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang mempersatukan, menyelamatkan dan memperbaiki kehidupan manusia.²⁶ Mustahil agama yang menyatakan kehadirannya adalah untuk rahmat bagi sekalian alam membolehkan hal-hal yang akan membuat keluarga bercerai berai, menghancurkan keluarga serta merusak. Berdasarkan logika semacam ini mustahil poligami akan merusak jika dilakukan sesuai dengan alur yang telah ditentukan.

Era 1939 merupakan era yang sangat kelam bagi pergerakan organisasi wanita Indonesia. Karena laporan resmi Colonial (*Indisch Verslag*) berdasarkan sensus yang

²³Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdEMIA, 1996), h. 91

²⁴Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1989), h.12

²⁵Muhammad Rasyid al-Uwayyid, *Pembebasan Perempuan*, terj. Ghazali Mukri, (Yogyakarta: 'Izzan Pustaka, 2002), h. 101

²⁶ Hamim Ilyas, *Fikih Akbar Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018), h. 293

dilakukan pada tahun 1930 menunjukkan angka yang fantastis terhadap poligami di Indonesia. Pulau Jawa menunjukkan angka poligami dengan 2 istri berjumlah 154. 642, 3 istri berjumlah 7.696 dan 4 istri berjumlah 1.024. Kemudian pulau Sumatera angka poligami dengan 2 istri berjumlah 63. 635, 3 istri berjumlah 5.197 dan 4 istri berjumlah 958. Selanjutnya pulau Sulawesi poligami dengan 2 istri berjumlah 20.010, 3 istri 1.875 dan 4 istri 943. Kemudian pulau Maluku poligami dengan 2 istri berjumlah 4.688, 3 istri berjumlah 387 dan 4 istri sebanyak 75. Terakhir pulau Bali dan Lombok poligami dengan 2 istri berjumlah 12.956, 3 istri 943 dan 4 istri sebanyak 171.²⁷ Data-data ini menunjukkan begitu banyak poligami yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara terang-terangan bahkan untuk poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi belum terdata. Berdasarkan hal ini maka aturan tentang poligami perlu dilakukan. Bahkan organisasi-organisasi perempuan pada tahun 1952 tepatnya pada tanggal 24 November menghasilkan beberapa keputusan. Diantara putusan itu menyangkut persoalan tentang hukum yang mereka namakan dengan program cepat yaitu mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-undang Perkawinan dan tentang perempuan harus memilih dalam pemilihan umum.²⁸

Permasalahan Poligami setelah adanya Legislasi

Peraturan yang baik merupakan keinginan bersama. Azas-azas peraturan yang baik meliputi beberapa hal berikut ini, yaitu: azas kejelasan tujuan, azas kelembagaan dan atau pembentuk yang tepat, azas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi buatan, azas dapat dilaksanakan, azas kedayagunaan dan kehasilgunaan, azas kejelasan rumusan dan keterbukaan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Melihat nilai filosofis suatu aturan itu erat kaitannya dengan azas kejelasan tujuan dan azas dapat dilaksanakan. Salah satu tujuan atau indikator diaturnya poligami adalah supaya perempuan mendapatkan kehidupan yang lebih baik karena aturan poligami mencerminkan adanya upaya mengangkat derajat kaum perempuan dengan melindungi hak-hak perempuan.²⁹

Alasan seorang dibenarkan poligami diatur dalam Pasal 3-5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin poligami sepanjang pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki. Pasal 4 menyatakan bahwa izin poligami akan diberikan apabila, *pertama* Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. *Ketiga*, istri tidak dapat melahirkan keturunan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ada juga yang mengatakan syarat poligami apabila

²⁷Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia. Gerakan & Pencapaian*, Terj. Elvira Rosa, Paramita Ayuningtyas dan Dwi Istiani, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), h. 204

²⁸*Ibid.*, h. 182

²⁹Khoiruddin Nasution, "Pengaruh Gerakan Wanita Terhadap Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan Indonesia", *Al Mawarid*, Vol. VIX, 2005, h. 260-266

terpenuhinya salah satu syarat alternatif, dan ketiga syarat kumulatif. Syarat alternatif yaitu semua yang ada dalam Pasal 4 diatas. Sedangkan syarat kumulatif yaitu, (1) adanya persetujuan tertulis dari istri/istri-istri. (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. (3) adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (Undang-undang No 1 Tahun 1974).

Prosedur poligami harus dilalui sebelum melakukannya. Jika seandainya tidak dilalui, maka seseorang bisa dipidana dengan tindak pidana pelanggaran dengan denda setinggi-tingginya Rp 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) karena melanggar ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”

Selain Undang-undang perkawinan hadir pula aturan tentang poligami PNS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang ditetapkan pada tanggal 23 April 1983 yang berisi sebanyak 23 Pasal. Kronologi lahirnya PP ini adalah adanya pernikahan yang dilakukan secara sirri oleh pejabat negara, yang mana wanita yang dinikahi secara sirri itu adalah *babysitter* dari anak pejabat itu. Akibatnya pernikahan sirri yang dilakukan itu tidak mendapatkan perlindungan hukum. Selain poligami, PP ini juga mengatur tentang perceraian PNS. Kehadiran PP ini juga untuk memenuhi keinginan istri presiden waktu itu (Suharto).³⁰

Meskipun poligami telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kenyataannya, masih banyak fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa poligami dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baru-baru ini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan pelarangan terhadap kadernya untuk berpoligami. Hal ini dilakukan PSI karena banyaknya riset yang membuktikan poligami tidak berjalan dengan semestinya. Data yang mereka gunakan *Pertama* Ditjen Bimas yang melakukan riset pada tahun 2004-2007 menyatakan perceraian terjadi 800-900 kasus setiap tahun karena disebabkan oleh poligami. *Kedua* LBH APIK dalam risetnya menyatakan dalam prakteknya poligami tidak dilakukan secara adil, hingga menyebabkan penelantaran anak. *Ketiga* disertasi Rina Nurmila dari Komnas Perempuan menyatakan 80% masyarakat Indonesia tidak mau dipoligami. *Keempat* Komnas Perempuan menyatakan Poligami banyak tidak tercatat Undang-undang.³¹ Data-data yang ditemukan PSI ini tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan secara keseluruhan. Prinsip musyawarah dan demokrasi tidak terwujud karena poligami justru mendatangkan masalah baru yaitu meningkatnya jumlah perceraian.

³⁰Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010), h. 137-138

³¹ Talkshow (Apa Kabar Indonesia Pagi) TV One 17 Desember 2018

Selanjutnya prinsip menciptakan rasa aman, tentram serta tidak adanya kekerasan. Poligami justru menghilangkan prinsip ini dengan ditemukannya fakta adanya penelantaran anak dan tidak maunya perempuan untuk dipoligami. Begitupun dengan prinsip keadilan dan prinsip partner. Prinsip ini hilang karena banyaknya poligami yang tidak tercatat karena istri tidak setuju untuk dipoligami, kemudian suami memilih jalan untuk melakukan poligami siri.

Selain PSI, penulis juga menemukan beberapa penelitian yang membahas problematika poligami, yaitu:

1. Artikel yang ditulis oleh Pardianto yang berjudul “Menelisik Fenomena Nikah Sirri (Sebuah Kajian Tematik Dalam Komunikasi Islam)”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa seorang suami susah untuk mendapatkan izin poligami dari istrinya, hingga suami pun menikah poligami secara sirri. Selain itu, adanya itikad tidak baik dari orang yang akan melakukan nikah sirri yaitu hanya sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual.³² Tentunya penelitian ini membuktikan bahwa prinsip musyawarah, demokrasi dan pasangan sebagai partner tidak terpenuhi. Cita-cita dari sebuah perkawinan untuk menciptakan ketenangan, cinta dan kasih sayang bukan hanya untuk melepaskan hawa nafsu atau seksual semata.
2. Artikel yang ditulis oleh Rijal Imanullah yang berjudul “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama NO. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)”. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa poligami diizinkan oleh majelis hakim meskipun pernikahan orang yang berperkara ini tidak memenuhi persyaratan poligami. Kasus dari perkara ini adalah adanya seorang laki-laki menikahi secara siri seorang gadis pada tahun 2003, kemudian mereka dikaruniai seorang anak. Demi masa depan sang anak mereka mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama untuk kepentingan Akta Kelahiran. Alasan hakim mengabulkan perkara ini adalah ijin yang diberikan lebih besar masalahnya ketimbang memperturutkan ketentuan hukum yang berlaku.³³ Penelitian ini memberikan data berupa Fakta bahwa hakim masih beranggapan poligami sirri sah secara agama tanpa melaksanakan prosedur poligami dalam ketentuan perundang-undangan. Kasus dalam penelitian ini tentu akan membuka pintu-pintu Poligami yang serupa juga akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
3. Artikel Agus Sunaryo dengan judul “Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis). Ia mengungkapkannya banyak masyarakat yang melakukan praktik poligami di luar pengadilan Agama (*illegal*). Solusi yang beliau tawarkan

³² Pardianto “Menelisik Fenomena Nikah Sirri (Sebuah Kajian Tematik Dalam Komunikasi Islam)” *Jurnal Sulesana*, Vol. 12, No. 2, 2008, h. 140

³³Rijal Imanullah “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama NO. 915/Pdt.G/2014/P.A.BPP Tentang Izin Poligami)” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. XV, No. 1, Juni 2016, h.104

adalah Sosialisasi dan Kontektualisasi Peraturan perundang-undangan sesuai dengan tuntutan zaman, dimasyarakat paham keagamaan yang eksklusif masih hidup, terutama mengenai poligami dan masyarakat kurang percaya dengan aturan poligami yang berada dalam perundang-undangan Indonesia.³⁴ Masyarakat masih terjebak dengan pemahaman fikih sebagai ketentuan yang final.

4. Penelitian Tugas Akhir Strata 1 (Skripsi) yang dilakukan oleh Hafis Anggi Athar Aulia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara Dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan No 0321/Pdt.G/2011/PA.YK, No. 0004/Pdt.G/PA.YK, dan No 0135/Pdt.G/2013/PA.YK)”. Hasil penelitiannya adalah setiap nikah sirri yang mempunyai rukun dan syarat itu sah, maka hakim dapat mengabulkan Isbat Nikah, kemudian dalam kasus No 004/Pdt.G/2013/PA.YK, hakim menolak permohonan isbat nikah karena wali perempuan bukan ayahnya, dalam kasus ini, ayah tidak bersedia menikahkan anaknya secara sirri karena anaknya akan dipoligami. Kemudian sang anak meminta kepada seorang Kyai untuk menjadi walinya. Maka terjadilah pernikahan itu, hakim menganggap nikah itu tidak sah. Kemudian hakim menyarankan kepada pemohon untuk mengajukan izin poligami.³⁵ Sama dengan hasil penelitian yang kedua, hakim mengizinkan poligami tanpa melalui prosedur yang ada, sehingga prinsip-prinsip pernikahan tidak terwujud terutama prinsip menciptakan rasa aman dan tentram bagi istri yang di poligami.

Fakta di atas menunjukkan bahwa aturan poligami di Indonesia memiliki kekurangan internal dan eksternal. Secara internal aturan Poligami kurang mengikat, hal ini dibuktikan dengan bisanya poligami sirri dilegalkan oleh hakim, tanpa melalui prosedur poligami sama sekali. Di sini terlihat adanya pandangan lain dari hakim atas suatu kasus, serta tidak menjadikan Undang-undang Perkawinan sebagai patokannya. Idealnya hakim harus berpatokan pada peraturan yang berlaku. Supaya tidak membuka pintu Poligami Sirri. Hemat penulis hakim belum bisa membedakan mana yang syariat sebagai wahyu dan mana syariat sebagai hasil pemikiran. Hakim masih berpedoman dengan fiqh klasik kemudian mensakralkannya. Karena pencatatan nikah tidak diatur oleh fiqh maka nikah atau poligami yang tidak dicatat asalkan rukunnya terpenuhi dianggap sah. Padahal fiqh itu hanyalah pemikiran manusia biasa yang satu saat akan berubah oleh perubahan tempat dan waktu. Konteks sekarang menuntut pernikahan

³⁴Agus Sunaryo “Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)” *Yin Yang: Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 5 No. 1, Jan-Jun 2010, h. 163

³⁵Hafis Anggi Athar Aulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara Dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan No 0321/Pdt.G/2011/PA.YK, No. 0004/Pdt.G/PA.YK, dan No 0135/Pdt.G/2013/PA.YK)*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), h. 77

untuk dicatatkan demi tertib administrasi dan berbagai kemaslahatan lainnya yang ada dalam pencatatan terabaikan begitu saja.

Secara eksternal umumnya masyarakat Indonesia masih mempunyai pandangan pencatatan Poligami bukan merupakan suatu yang wajib untuk dilakukan. Pencatatan tidak mengganggu sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Hakim sebagai penegak hukum pun masih beranggapan seperti ini. Semestinya hakim harus menghidupkan apa yang ada dalam Undang-undang Perkawinan demi kemaslahatan. Tujuan poligami belum sepenuhnya tercapai. Semulanya untuk mengangkat derajat wanita, menjaga serta terselamatkannya sebuah keluarga dan terselamatkannya masyarakat umum menjadi implikasi dari tujuannya sendiri. Faktanya masih banyak keluarga amburadul, perceraian meningkat, serta penelantaran anak akibat praktek poligami yang ada setelah undang-undang pernikahan berlaku. Dengan demikian hukum baru akan bisa beroperasi secara aktual jika struktur, substansi dan kultur saling berinteraksi.³⁶ Jika hal salah satu unsur maka hukum tidak bisa berfungsi secara baik dalam kehidupan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hukum baru akan bisa beroperasi secara aktual jika struktur, substansi dan kulture saling berinteraksi. Struktur dalam hal ini adalah penegak hukum seperti hakim dll. Substansi adalah isi atau materi dari sebuah hukum seperti peraturan perundang-undangan sedangkan culture adalah budaya masyarakat. Menurut hemat penulis hukum perkawinan tentang poligami belum bisa beroperasi sepenuhnya, karena hakim sebagai penegak hukum memiliki pandangan yang bertentangan dengan hukum poligami yang ada dalam Undang-undang. Begitupun dengan budaya hukum yang ada dalam masyarakat adanya pemahaman Fiqh yang mendoktrin mereka. Jadi ada pertentangan antara substansi dengan struktur dan kultur.

Tingkat ketercapaian tujuan berdasarkan data-data PSI dan penelitian tentang Poligami yang penulis temukan masih belum sepenuhnya tercapai. Harapan yang dicita-citakan sebelum Undang-undang Lahir yaitu untuk mengangkat derajat kaum wanita tak sepenuhnya menjadi fakta yang terjadi. Undang-undang Perkawinan seolah tak berdaya melihat fenomena Poligami Sirri, hakimpun melegalkan Poligami Sirri dengan berbagai pertimbangannya. Selain itu pemahaman konservatif keagamaan yang membudaya ditengah masyarakat. Inilah beberapa hal yang penulis temukan tentang ketidaktercapaiannya tujuan diaturnya poligami.

³⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, (Cet.1; Bandung: Nusa Media, 2009), h. 17

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Hafis Anggi Athar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara Dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan No 0321/Pdt.G/2011/PA. YK, No. 0004/Pdt.G/PA. YK, dan No 0135/Pdt.G/2013/PA.YK)," Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Fadhli, Ashabul. "Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Poligami Di Indonesia," Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Hanani, Silfia. "Rohana Kudus Dan Pendidikan Perempuan," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Vol. 10, No 1, 2011.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974 tentang Perkawinan*, Cet. 2; Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986.
- Ilyas, Hamim. *Fikih Akbar Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018.
- Imanullah, Rijal. "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/P.A.BPP Tentang Izin Poligami)," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XV, No. 1, 2016.
- Al-Jahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M. Friedmen, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. terj. M. Khozim. Cet.1; Bandung: Nusa Media, 2009.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*. Cet. 2; Yogyakarta. ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013.
- , *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005.
- , *Riba & Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdeMIA, 1996.
- , *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta. ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010.
- , "Pengaruh Gerakan Wanita Terhadap Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan Indonesia", *Al Mawarid*. Vol. VIX, 2005.
- Pardianto. "Menelisik Fenomena Nikah Sirri (Sebuah Kajian Tematik Dalam Komunikasi Islam)," *Jurnal Sulesana*. Vol. 12, No. 2, 2008.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 5; Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2012.

- Ridho, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Juz IV, Mesir: Haiah Misriah Ammah lil-Kitab, 1990.
- Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2007.
- Shihab, M. Quraisy. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Stuers, Cora Vreede-De. *Sejarah Perempuan Indonesia. Gerakan & Pencapaian*, Terj. Elvira Rosa, Paramita Ayuningtyas dan Dwi Istiani, Jakarta Komunitas Bambu, 2008.
- Sunaryo, Agus. "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)," *Yin Yang: Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 5, No. 1, 2010.
- Talkshow (Apa Kabar Indonesia Pagi) TV One 17 Desember 2018
- Tihami, M.A. dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Uwayyid, Muhammad Rasyid. *Pembebasan Perempuan*, terj. Ghazali Mukri. Yogyakarta: 'Izzan Pustaka, 2002.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wieringa, Saskia Eleonara. *Penghancur Gerakan Perempuan di Indonesia*, Terj. Hersri Setiawan. Jakarta: Garba Budaya dan Kalyanamitra, 1999.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1989.